



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

Jl. Sultan Fatah No.65, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 6913882, Surat Elektronik : cabdisdikwil2@gmail.com

Demak, 27 September 2021

Nomor : 421/1471/KCDII/IX/2021;
Sifat : **Penting**;
Perihal : Pembukaan Kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Kepada Yth.
Kepala SMA, SMK dan SLB Negeri dan Swasta se-Kabupaten Jepara
di-
TEMPAT.

Berdasarkan:

- A. Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor: 535/sipres/A6/IX/2021 tanggal 24 September 2021 perihal Kemendikbudristek Tanggapi Empat Miskonsepsi Isu Kluster PTM Terbatas;
- B. Surat Edaran dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor: 426/1456/KCDII/IX/2021 tanggal 23 September 2021 perihal Penerapan PJJ SMA/SMK/SLB Kabupaten Jepara dan Himbauan Optimalisasi Penerapan Prokes di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II;
- C. Serta menyikapi adanya kemunculan kluster Covid-19 baru yang ada di satuan pendidikan;

Mempertimbangkan:


1. Berdasarkan data secara nasional, presentase angka 2,8% satuan pendidikan yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) bukanlah data kluster Covid-19, melainkan data satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga yang tertular, sehingga sisa 97% lebih satuan pendidikan tidak memiliki warga sekolah yang tertular Covid-19;
2. Satuan pendidikan yang tidak memiliki warga sekolah yang tertular Covid-19 dihimbau untuk tetap menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, meningkatkan sarana prasana penunjang protokol kesehatan dan pemanfaatan secara optimal tim satuan tugas Covid-19 di satuan pendidikan;
3. Dengan adanya pembelajaran tatap muka, siswa-siswi dapat diawasi secara langsung oleh guru dan tenaga pendidik ketika di sekolah sehingga persoalan pendidikan dan kesehatan siswa-siswi lebih terkontrol dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh;
4. Pengawas dapat mengawal dan mengendalikan proses Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, jika pada saat pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat kasus positif Covid-19, maka kegiatan tersebut harus dihentikan;
5. Satuan pendidikan yg belum memperoleh izin untuk pelaksanaan simulasi Pembelajaran Tatap Muka, dimohon tetap mempersiapkan Prosedur Perizinan Simulasi Pembelajaran Tatap Muka sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Simulasi Tatap Muka yang kemudian akan diverifikasi oleh Pengawas Pembina masing-masing sekolah;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II memutuskan untuk **tetap melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas** di jenjang SMA, SMK dan SLB Negeri dan Swasta khususnya di Kabupaten Jepara yang akan diselenggarakan pada hari **Rabu, 29 September 2021**.

Lebih lanjut, pelaksanaan **ANBK (Assesmen Nasional Berbasis Komputer)** untuk jenjang SMA dan SLB **tetap berlangsung** sesuai dengan jadwal yaitu pada hari **Senin – Kamis tanggal 27 – 30 September 2021**.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



NIP. 19650417 199103 1 009

Tembusan: Kepada Yth.:

1. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Pengawas Pembina SMA, SMK dan SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II;
3. Pertinggal.